



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 0124/ Kpts / 2020

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : LKP Janaaha
Pimpinan/Ketua : Muhammad Fajarudin bin MZA
Nomor : 027/Disdik-03/I/2020
Tanggal : 3 Januari 2020

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan verifikasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Nonformal sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Perpanjangan Satuan Pendidikan NonFormal ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal, kepada :

Nama Lembaga : LKP Janaaha
Program Pendidikan : Kursus Pengobatan Tradisional
Tahap : Izin Perpanjangan 3 Tahun
Alamat : Perum Kenari Asri B-7 Banjarsari, Losari
Desa : Sukoharjo
Kecamatan : Ngaglik
Kabupaten : Sleman
Pemimpin : Muhammad Fajarudin bin MZA

Kedua : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 14 Januari 2023.

Ketiga : Lembaga Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) , Janaaha berkewajiban :

1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
4. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir ;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman

Pada Tanggal : 13 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

AKTA SK PENDIRIAN LEMBAGA



**KANTOR
MUHAMMAD KAMALUDIN PURNOMO, S.H.
NOTARIS KABUPATEN SLEMAN**

**AKTA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PENGOBATAN TRADISIONAL JANAHAHA
(LKP PENGOBATAN TRADISIONAL JANAHAHA**

Nomor : 04 / Tanggal : 17 September 2013

**Jl. Kaliurang Km. 8 No. 58 Ngaglik, Sleman 55581
Telp. (0274) 888428, Fax. (0274) 889592**

KANTOR
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
M. KAMALUDIN PURNOMO, SH.
KABUPATEN SLEMAN

TELAH DIDAFTARKAN
DI KEPANTERAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PADA : 23 Desember 2013
DIBAWAH NOMOR: 205/HK/ XII / LL / 2013 / PU. Sleman
PANITERA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

SRI MARWATI, SH
NIP. 19571029 1986 02 2 001

Nomor : 04

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

PENGobatan TRADISIONAL JANAHA

(LKP PENGobatan TRADISIONAL JANAHA)

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuhbelas September dua ribu tigabelas (17-09-2013).
Menghadap kepada saya, **MUHAMMAD KAMALUDIN PURNOMO, SARJANA HUKUM,**
Notaris di Sleman, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **MUHAMMAD FAJARUDDIN MZA, AKUPUNKTURIS** lahir di Cirebon, tanggal 04
Juni 1976, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Perum KCVRI Kencuran
RT.11 RW.26, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,
pemegang NIK Nomor: 3404010406760003, Warga Negara Indonesia.

Penghadap telah saya, notaris, kenal.
Penghadap dengan akta ini mendirikan sebuah Lembaga dengan memakai ketentuan dan
peraturan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1.

Lembaga ini bekerja dan berkarya dengan memakai nama **LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN PENGobatan TRADISIONAL JANAHA**, berkedudukan di Sleman,
dengan alamat di Perum Kenari Asri B 7 Banjarsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, dengan memakai cabang
cabangnya dan/atau perwakilan-perwakilannya ditempat lain yang akan ditentukan
kemudian.

WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah mulai
sejak tanggal 17 Juli 2012.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3



Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah membantu Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia melalui bidang Pendidikan Kesehatan Tradisional. _____

USAHA-USAHA _____

Pasal 4 _____

Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut, Lembaga ini akan melakukan dan _____ menyelenggarakan usaha-usaha : _____

1. Kursus dan Pelatihan Pengobatan Tradisional (Batra) Ramuan Indonesia; _____
2. Kursus dan Pelatihan Pengolahan/Produksi Obat Tradisional dan Pangan yang baik; - _____
3. Kursus dan Pelatihan Batra Bekam dan Thibbun Nabawi; _____
4. Kursus dan Pelatihan Batra Sinshe; _____
5. Kursus dan Pelatihan Batra Akupunktur; _____
6. Kursus dan Pelatihan Batra Tuina Chu Zhen; _____
7. Kursus dan Pelatihan Batra Refleksologi; _____
8. Kursus dan Pelatihan Batra Akupressur; _____
9. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan lembaga. _____

Kesemuanya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga. _____

KEKAYAAN _____

Pasal 5 _____

Kekayaan pemulaan dari Lembaga ini ialah semua aset Lembaga ini dimiliki dan atas _____ nama Lembaga dan selanjutnya kekayaan ini akan bertambah dan atau berubah karena : -

1. Sumbangan, bantuan, subsidi maupun pemberian lain baik dari Pemerintah _____ Pusat maupun pemerintah daerah, swasta maupun perorangan dan jasa asal _____ tidak mengikat. _____
2. Wakaf, hibah, warisan dalam bentuk apapun dari masyarakat dan atau Lembaga swasta maupun perorangan yang tidak mengikat idealisme Lembaga ini. _____
3. Iuran dan hasil pendapatan yang diperoleh melalui jalan yang sah dan halal oleh Lembaga. _____

PENGURUS _____

Pasal 6 _____

KANTOR
NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAN TANAH
M. KAMALUDIN PURNOMO, SH.
KABUPATEN SLEMAN



1. Lembaga ini diurus oleh suatu pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, _____ Sekretaris, dan Bendahara. _____
2. Pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak untuk mewakili _____ Lembaga ini baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk semua dan segala _____ tindakan, baik tindakan pengurusan maupun pemilikan, mengikat Lembaga ini _____ dengan pihak lain maupun sebaiknya dengan pembatasan bahwa untuk : _____
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang; _____
 - b. Menjual, membeli, menggadaikan atau meminjamkan serta memindahkan hak milik Lembaga ini dan; _____
 - c. Bertindak sebagai avalist terhadap pihak lain; _____ harus mendapat persetujuan dari pengurus Lembaga. _____
3. Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan usaha-usaha Lembaga ini, _____ pengurus berhak mengangkat pelaksana harian sekaligus menentukan hak dan kewajiban. _____
4. Pengurus wajib dan diharuskan untuk memberikan laporan dan pertanggung _____ jawaban kepengurusannya pada setiap saat dan minimal satu tahun sekali _____ kepada pengurus Lembaga ini di dalam rapat khusus yang diadakan untuk itu. _____ Pengurus berkewajiban untuk membuat dan menyelenggarakan buku-buku yang tersendiri yang mencatat setiap aktivitas dan kegiatan Lembaga ini, buku-buku _____ maka akan berjalan setiap tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh- _____ satu Desember untuk setiap tahun buku. _____
5. Pengurus Lembaga sewaktu-waktu boleh meminta keterangan dari pengurus _____ harian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Lembaga. _____

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 7

1. Anggaran dasar ini dapat berubah dan atau ditambah berdasarkan keputusan _____ Pengurus. _____
2. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas dasar keputusan Pengurus. _____
3. Apabila Lembaga ini dibubarkan maka Pengurus Lembaga menunjukan _____ Pemberes. _____

PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup sempurna diatur didalam Anggaran Dasar ini, bilamana hal itu di pandang perlu pengurus berhak untuk membuat dan mengatur didalam Anggaran Rumah Tangga dengan persetujuan Pengurus Lembaga.

Pasal 9

untuk pertama kalinya ditetapkan Pimpinan Lembaga dan Pengurus sebagai berikut : —

Ketua : H. MUHAMMAD FAJARUDDIN MZA, Acp.; —

Sekretaris : H. HARI PRAWIRA NASUTION, Acp.; —

Bendahara : WIDAYANI. —

Pasal 10

Mengenai akta ini dengan segala akibatnya, dipilih tempat kediaman hukum yang umum — dan tetap di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman. —

DEMIKIAN AKTA INI

dibuat dan diselesaikan di Sleman, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal — akta ini, dengan di hadir oleh : —

1. PRASETYA IS BUDIATMOKO, dan; —

2. KHOLIEQ MUJTABA, —

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Sleman, sebagai para saksi. —

Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada penghadap, para saksi, maka segera — penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. —

Dibuat dengan tanpa perubahan. —

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —

Diberikan sebagai **TURUNAN**. —


MUHAMMAD KAMALUDIN PURNOMO, SH.